

BUPATI BELITUNG

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 11 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 181 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan memperhatikan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/559/BAKUDA/2022 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Belitung tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022:
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat
- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara

Republik...

Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- 9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2010 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2018 Nomor 48);
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2011 Nomor 16), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 64);
- 19. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2011 Nomor 17), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 50);
- 20. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2011 Nomor 18), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 74);
- 21. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah

Belitung Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Kabupaten Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 54), diubah dengan sebagaimana telah Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 68);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 24), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 55);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG dan

BUPATI BELITUNG MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Belitung.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Belitung.

4. Dewan...

- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
- 6. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
- 7. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
- 8. Belanja Daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
- 9. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
- 10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah kabupaten untuk kepentingan orang peribadi atau badan.
- 11. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

APBD Tahun Anggaran 2022 semula sebesar Rp.1.079.480.701.701,00 bertambah Rp.87.041.511.982,00 sehingga menjadi Rp.1.166.522.213.683,00, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah

a. Semula Rp 958.807.701.701,00
b. Bertambah/(Berkurang) Rp 67.707.726.892,00

Jumlah Pendapatan Daerah
setelah perubahan Rp 1.026.515.428.593,00

2. Belanja...

2.	Ве	lanj	a Daerah		
	a.	Se	mula	Rp	1.079.480.701.701,00
	b.	Be	rtambah/(Berkurang)	Rp	87.041.511.982,00
	Ju	mla	h Belanja Daerah		
	set	telal	n perubahan	Rp	1.166.522.213.683,00
3.	Pe	mbi	ayaan Daerah		
	a.	Pe	nerimaan Pembiayaan		
		1)	Semula	Rp	120.673.000.000,00
		2)	Bertambah/(Berkurang)	Rp	22.333.785.090,00
	Jumlah penerimaan Pembiaya		mlah penerimaan Pembiayaan		
		setelah perubahan		Rp	143.006.785.090,00
	b.	Per	ngeluaran Pembiayaan		
		1)	Semula	Rp	-
		2)	Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp</u>	3.000.000.000,00
		Ju	mlah pengeluaran Pembiayaan		
		set	elah perubahan	Rp	3.000.000.000,00
	Jumlah Pembiayaan neto setelah				
	pe	ruba	ahan	Rp	140.006.785.090,00
	Sis	sa le	bih Pembiayaan anggaran		
	set	telal	n perubahan	Rp	-
		-			

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1, bersumber dari:

ang	angka 1, bersumber dari:							
a.	Pendapatan asli Daerah							
	1)	Semula	Rp	133.152.057.800,00				
	2)	Bertambah/(Berkurang)	Rp	25.651.307.650,00				
	Ju	mlah pendapatan asli Daerah						
	set	elah perubahan	Rp	158.803.365.450,00				
b.	Peı	ndapatan transfer Daerah						
	1)	Semula	Rp	814.473.557.758,00				
	2)	Bertambah/(Berkurang)	Rp	42.056.419.242,00				
	Ju	mlah pendapatan transfer						
	Da	erah setelah perubahan	Rp	856.529.977.000,00				
c.	Lai	in-lain Pendapatan Daerah yang sal	ı					
	1)	Semula	Rp	11.182.086.143,00				
	2)	Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp -</u>					

Jumlah...

Pasal 4									
(1)	(1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3								
()		ruf a, bersumber dari:							
	a. Pajak								
		1) Semula	Rp	74.733.194.752,00					
		2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	6.012.136.495,00					
		Jumlah Pajak setelah							
		perubahan	Rp	80.745.331.247,00					
	b.	Retribusi							
		1) Semula	Rp	8.998.537.000,00					
		2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp</u>	213.794.080,00					
		Jumlah Retribusi setelah							
		perubahan	Rp	9.212.331.080,00					
	c.	Hasil pengelolaan kekayaan Dae	erah yang	g dipisahkan					
		1) Semula	4.000.000.000,00						
		2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp</u>	680.000.000,00					
		Jumlah hasil pengelolaan							
		kekayaan Daerah yang dipisahk	an						
		setelah perubahan	Rp	4.680.000.000,00					
	d.	Lain-lain pendapatan asli Daera	h yang s	ah					
		1) Semula	Rp	45.420.326.048,00					
		2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp</u>	18.745.377.075,00					
		Jumlah lain-lain pendapatan as	li						
		Daerah yang sah setelah							
		perubahan	Rp	64.165.703.123,00					
(2)		ndapatan transfer Daerah sel	bagaimai	na dimaksud dalam					
	Pa	sal 3 huruf b, bersumber dari:							
	a.	Transfer pemerintah pusat							
		1) Semula	Rp	759.855.695.084,00					
		2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp</u>	37.175.219.916,00					
		Jumlah transfer pemerintah pus							
		setelah perubahan	Rp	797.030.915.000,00					
	b.	Transfer antar daerah	_	E4.61E.060.5E.05					
		1) Semula	Rp	54.617.862.674,00					
		2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp</u>	4.881.199.326,00					

Jumlah...

Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan Rр 59.499.062.000,00 (3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari: a. Pendapatan hibah 1) Semula Rp -2) Bertambah/(Berkurang) Rp -Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan Rp b. Dana darurat 1) Semula Rp -2) Bertambah/(Berkurang) Rp -Jumlah dana darurat setelah perubahan Rp c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 1) Semula Rр 11.182.086.143,00 2) Bertambah/(Berkurang) Rp -Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan Rр 11.182.086.143,00

Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 2, terdiri atas:

	<i>.</i>		
a.	Belanja operasional		
	1) Semula	Rp	850.257.811.291,00
	2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	81.461.471.654,00
	Jumlah belanja operasional setelah		
	perubahan	Rp	931.719.282.945,00
b.	Belanja modal		
	1) Semula	Rp	127.181.309.890,00
	2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	2.595.245.848,00
	Jumlah belanja modal setelah		
	perubahan	Rp	129.776.555.738,00
c.	Belanja tidak terduga		
	1) Semula	Rp	3.450.000.000,00
			2) Bertambah

	Jumlah belanja tidak terduga setelah						
	peı	rubah	nan		Rp	2.200.	000.000,00
d.	Belanja transfer						
	1)	Sem	ula		Rp	98.591.	580.520,00
	2)	Bert	ambah/(Berku	ırang)	Rp	4.234.	794.480,00
	Ju	mlah	belanja transf	er setelah			
	peı	rubah	nan		Rp	102.826.	375.000,00
				Pasal 6			
(1)	ъ.			1 ,	1. 1		D 1 E
(1)			-	sebagaimana	dimaks	sud dalar	n Pasal 5
			terdiri atas:				
	a.		nja pegawai		Dъ	460 914	106 501 00
		,	Semula Sertombob //Be	erlairona)	Rp		196.591,00
		-	Bertambah/(Be lah belanja pe	_,	<u>Rp</u>	30.422.	714.607,00
			ilan belanja pe Ibahan	gawai selelali	Rp	500 236 9	911.198,00
	b.	-	nja barang dai	n iasa	кр	300.230.	J11.1J0,00
	υ.		nja barang dai Semula	ii jasa	Rp	358 846	315.702,00
		,	Bertambah/(Be	erkurano)	Rp		289.380,00
		•	lah belanja ba	σ,	ТСР	11.051.	<u> 209.000,00</u>
			lah perubahan		Rp	403.737.0	605.082,00
	c.		nja bunga		P		,,,,
			Semula		Rp -		
		,	Bertambah/(Be	erkurang)	<u>Rp -</u>		
		•	lah belanja bu	σ,			
			bahan	J	Rp -		
	d.	Bela	nja subsidi		-		
		1) 5	Semula		Rp	1.393.	162.498,00
		2) E	Bertambah/(Be	erkurang)	<u> Rp -</u>		
		Jum	lah belanja su	bsidi setelah			
		peru	bahan		Rp	1.393.	162.498,00
	e.	Bela	nja hibah				
		1) 5	Semula		Rp	19.938.	514.000,00
		2) I	Bertambah/(Be	erkurang)	Rp	2.850.	317.000,00
		Jum	lah belanja hil	bah setelah			
		peru	bahan		Rp	22.788.	831.000,00

Rp (1.250.000.000,00)

2) Bertambah/(Berkurang)

	f.	Belanja bantuan sosial					
		1)	Semula	Rp	265.622.500,00		
		2)	Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp</u>	3.297.150.667,00		
		Ju	mlah belanja bantuan sosial				
		set	elah perubahan	Rp	3.562.773.167,00		
(2)	Bel	anj	a modal sebagaimana dimaksu	d dalaı	m Pasal 5 huruf b,		
	ter	diri	atas:				
	a.	Bel	lanja modal tanah				
		1)	Semula	Rp	1.901.000.000,00		
		2)	Bertambah/(Berkurang)	Rp	(498.000.000,00)		
		Ju	mlah belanja modal tanah				
		set	elah perubahan	Rp	1.403.000.000,00		
	b.	Bel	lanja modal peralatan dan mesir	ı			
		1)	Semula	Rp	24.601.061.230,00		
		2)	Bertambah/(Berkurang)	Rp	5.412.529.848,00		
		Ju	mlah belanja modal peralatan				
		daı	n mesin setelah perubahan	Rp	30.013.591.078,00		
	c.	Bel	lanja modal bangunan dan Gedu	ıng			
		1)	Semula	Rp	29.829.157.000,00		
		2)	Bertambah/(Berkurang)	Rp	(1.957.052.000,00)		
		Ju	mlah belanja modal bangunan				
		daı	n gedung setelah perubahan	Rp	27.872.105.000,00		
	d.	Bel	anja modal jalan, jaringan, dan	irigasi			
		1)	Semula	Rp	66.645.889.450,00		
		2)	Bertambah/(Berkurang)	Rp	1.224.800.000,00		
		Ju	mlah belanja modal jalan,				
		jar	ingan, dan irigasi setelah				
		per	rubahan	Rp	67.870.689.450,00		
	e.	Bel	anja modal aset tetap lainnya				
		1)	Semula	Rp	4.204.202.210,00		
		2)	Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp</u>	(1.587.032.000,00)		
		Ju	mlah belanja modal aset tetap				
		laiı	nnya setelah perubahan	Rp	2.617.170.210,00		
	f.	Bel	anja modal aset tidak berwujud				
		1)	Semula	Rp -			
		2)	Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp -</u>			
		Ju	mlah belanja modal aset tidak				
		ber	wujud setelah perubahan	Rp -			

- (3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:
 - a. Semula Rp 3.450.000.000,00
 - b. Bertambah/(Berkurang) <u>Rp</u> (1.250.000.000,00)

Jumlah belanja tidak terduga setelah

perubahan Rp 2.200.000.000,00

- (4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:
 - a. Belanja bagi hasil

1)	Semula	Rp	8.393.173.520,00
----	--------	----	------------------

2) Bertambah/(Berkurang) <u>Rp</u> 602.594.480,00

Jumlah belanja bagi hasil setelah

perubahan Rp 8.995.768.000,00

- b. Belanja bantuan keuangan
 - 1) Semula Rp 90.198.407.000,00
 - 2) Bertambah/(Berkurang) <u>Rp 3.632.200.000,00</u>

Jumlah belanja bantuan keuangan

setelah perubahan Rp 93.830.607.000,00

Pasal 7

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, angka 3 terdiri atas:

a. Penerimaan Pembiayaan

1)	Semula	Rp	120.673.000.000,00
2)	Bertambah/(Berkurang)	Rp	22.333.785.090.00

Jumlah penerimaan Pembiayaan

setelah perubahan Rp 143.006.785.090,00

b. Pengeluaran Pembiayaan

1) Semula Rp -

2) Bertambah/(Berkurang) <u>Rp</u> 3.000.000.000,00

Jumlah pengeluaran Pembiayaan

setelah perubahan Rp 3.000.000.000,00

Pasal 8

(1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

a.	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya								
	1)	Semula	Rp	120.673.000.000,00					
	2)	Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp</u>	22.333.785.090,00					
	Ju	Jumlah sisa lebih perhitungan							
	an	ggaran tahun sebelumnya							
	set	elah perubahan	Rp	143.006.785.090,00					
b.	Per	ncairan dana cadangan							
	1)	Semula	Rp -						
	2)	Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp -</u>						
	Ju	mlah pencairan dana cadangan							
	set	elah perubahan	Rp -						
c.	На	sil penjualan kekayaan Daerah g	yang d	ipisahkan					
	1)	Semula	Rp -						
	2)	Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp -</u>						
	Ju	mlah hasil penjualan kekayaan							
	Da	erah yang dipisahkan setelah							
	peı	rubahan	Rp -						
d.	Peı	nerimaan pinjaman Daerah							
	1)	Semula	Rp -						
	2)	Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp -</u>						
	Ju	mlah penerimaan pinjaman							
	Da	erah setelah perubahan	Rp -						
e.	Penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah								
	1)	Semula	Rp -						
	2)	Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp -</u>						
	Jumlah penerimaan kembali								
	pei	mberian pinjaman Daerah							
	set	elah perubahan	Rp -						
f.	Peı	nerimaan Pembiayaan lainnya	sesua	i dengan ketentuan					
	peı	raturan perundang-undangan							
	1)	Semula	Rp -						
	2)	Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp -</u>						
	Jumlah penerimaan Pembiayaan								
	lainnya sesuai dengan ketentuan								
	peraturan perundang-undangan								
	set	elah perubahan	Rp -						
Per	ngel	uaran Pembiayaan sebagaiman	a dima	aksud dalam Pasal 7					
hu	ruf	b, terdiri atas:							

a. Pembentukan...

(2)

- a. Pembentukan dana cadangan 1) Semula Rp -2) Bertambah/(Berkurang) Rp -Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan Rp b. Penyertaan modal Daerah 1) Semula Rp -2) Bertambah/(Berkurang) 3.000.000.000,00 Rр Jumlah penyertaan modal Daerah setelah perubahan Rр 3.000.000.000,00 c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo 1) Semula Rp -2) Bertambah/(Berkurang) Rp -Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan Rp d. Pemberian pinjaman Daerah 1) Semula Rp -2) Bertambah/(Berkurang) <u>Rp -</u> Jumlah pemberian pinjaman Daerah setelah perubahan Rp e. Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 1) Semula Rp -

 - 2) Bertambah/(Berkurang) <u>Rp -</u> Jumlah pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

setelah perubahan Rp -

Pasal 9

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Pemerintah Peraturan Bupati, Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2022.

- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

- Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- 3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- 4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;

5. Lampiran...

5. Lampiran V	Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk						
	Keselarasan	dan	Keterp	aduan	Urusan		
	Pemerintah	Daerah	dan	Fungsi	Dalam		
Kerangka Pengelolaan;							

- 6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
- 7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
- 8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan **PPAS** Dengan Rancangan Perubahan APBD;
- 9. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- 10. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Telah Ditetapkan Dengan Peraturan Daerah; dan
- 11. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah.

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan pada tanggal 12 Oktober 2022 **BUPATI BELITUNG,**

ttd.

SAHANI SALEH

Diundangkan di Tanjungpandan pada tanggal 12 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELITUNG,

ttd.

MZ. HENDRA CAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2022 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUPARNO, S.H. NIP. 198003152009031003

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG, PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG: (11.60/2022)